



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Risky Mondo alias Rizki Mondo binti A. Mondo, tempat dan tanggal lahir Bolangitang, 09 Februari 1980, NIK: 710804490280002, agama Islam, pekerjaan Aparatur Desa Buko, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

Agus Potabuga bin U. Potabuga, tempat dan tanggal lahir Bolangitang, 03 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Bolangitang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Brk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, 25 April 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/IV/1998, tertanggal 25 April 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa Bolangitang selama 2 tahun, kemudian berpindah di kediaman bersama di Desa Bolangitang dua selama 10 tahun, dan terakhir berpindah di kediaman bersama di Desa Buko sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
Mohammad Jimmy Potabuga, Laki-laki, berumur 24 tahun;
Dilva Potabuga, Perempuan, berumur 18 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun sejak November 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Ririn yang bertempat tinggal di Kecamatan Kaidipang;
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh tatkala Penggugat keluar rumah untuk berkunjung ke rumah keluarga Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya pada November 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bolangitang;
6. Bahwa sejak perginya Tergugat pada November 2021 sebagaimana yang dijelaskan pada posita angka 5 diatas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu dan menjalin komunikasi serta tidak saling menjalankan hak dan kewajiban selayaknya suami isteri selama lebih kurang 1 tahun lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa telah ada upaya dari keluarga Tergugat yang diwakili oleh adik Tergugat bernama Linang Potabuga untuk mendamaikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra Tergugat (Agus Putabuga bin U. Potabuga) Terhadap Penggugat (Risky Mondo alias Rizki Mondo binti A. Mondo);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di depan sidang dan Tergugat tidak hadir di muka sidang sehingga proses mediasi tidak dapat dilangsungkan;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Penggugat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga prosedur mediasi tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk dapat hadir di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya namun Penggugat mengabaikan proses persidangan dengan tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat telah mengabaikan asas peradilan sebagaimana sesuai dengan pasal 2 (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan yang Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO)/ tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh **MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.**, sebagai ketua majelis, **ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.** dan **DEWI ATIQAHA, S.Sy** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ABDUL MUIS ALI, S.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.,

DEWI ATIQAHA, S.Sy

Panitera Pengganti,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	305.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.215/Pdt.G/2022/PA.Brk